



P U T U S A N  
Nomor 10/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir : Pati 04-03-1975, Agama : Kristen. Pekerjaan : PNS, kewarganegaraan: Indonesia, alamat : Jalan Trans Papua No. 14 RT.000/RW.000, Kel. Workwana, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dalam hal ini diwakili oleh Yuliyanto, S.H., M.H, Purwaningsih, S.H., Verawati Ngamel, S.H., M.H., Edi Amoye, S.H.; Max Sujadi Mallu, S.H.; Hermalina Wanggai, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yuliyanto & Associates yang beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD RS – Polri Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Domisili elektronik (e-mail): yuliyanto45@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 084/SK-Y&A/VI/2022 Tertanggal 21-06-2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir : Makassar 03-05-1973, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jalan Trans Papua No. 14 RT.000/RW.000, Kel. Workwana, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PDT/2024/PT JAP tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 10/PDT/2024/PT JAP tanggal 23 Februari 2024 tentang Penentuan Hari Sidang untuk mengadili perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.335.000, (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 17 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/



selanjutnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2024, Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 24 Januari 2024 Jayapura yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura melalui pengiriman surat tercatat pada tanggal 6 Februari 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menguraikan pertimbangan, perkara aquo dengan dalil-dalil gugatan yang sama telah diputus sebelumnya dalam perkara nomor 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap Jo Putusan 20/PDT/2023/PT JAP, dan Putusan perkara tersebut perkara belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu surat gugatan dalam perkara in casu Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Jap dapat dikategorikan sebagai gugatan premature;
- Bahwa Pemohon Banding keberatan dan menolak pertimbangan hakim tersebut;
- Bahwa terhadap Putusan Banding perkara Nomor : 20/PDT/2023/PT JAP Juncto Putusan Nomor : 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap Pemohon Banding menerima relas pemberitahuan putusan banding yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.
- Bahwa dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura tercatat relas Pemberitahuan Putusan Banding perkara Nomor : 20/PDT/2023/PT JAP Juncto Putusan Nomor : 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap kepada Termohon banding yaitu pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon Banding mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 8 Juli 2023 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor Perkara : 162/Pdt.G/2023/PN Jap dengan Register tanggal 10 Juli 2023.
- Bahwa pengajuan gugatan perceraian Pemohon Banding tanggal 8 Juli 2023 sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Termohon Banding menerima relas pemberitahuan putusan banding perkara nomor : 20/PDT/2023/PT JAP Juncto perkara

*Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 137/Pdt.Plw/2023/PN Jap tanggal 26 Mei 2023. Atapun perkara banding dengan nomor perkara : 20/PDT/2023/PT JAP Juncto perkara nomor : 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) kemudian perkara Aquo di daftarkan, sehingga gugatan aquo tidak premature Oleh karenanya pengajuan gugatar perceraian Pemohon Banding yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jayapura dengan register nomor : 162/Pdt.G.2023/PN Jap tanggal 10 Juli 2023, tidak premature.

- Bahwa gugatan Pemohon Banding terbukti tidak premature maka mohon Majelis Hakim Judex Factie membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 162/Pdt.G/2023/PN Jap Tertanggal 17 Januari 2024.
- Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Peradilan Tingkat Pertama karena Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan baik segala dalil-dalil Pemohon Banding /Penggugat, bukti- bukti dan saksi saksi yang telah diajukan Pemohon Banding di muka persidangan;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon Banding dan Termohon Banding terbukti sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga Pemohon Banding dan Termohon Banding sudah pisah ranjang kurang lebih selama 14 (empat) belas tahun dan sejak bulan Januari tahun 2023 sudah tidak tinggal serumah hingga saat ini
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan “Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “ *matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding”.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, menyatakan bahwa “ indicator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain adalah sudah ada Upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri ; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah”.
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Banding dan Termohon Banding sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 maka cukup beralasan terjadinya perceraian;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dahulunya Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 162/Pdt.G/2023/PN Jap Tertanggal 17 Januari 2024;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Permohonan Banding untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat/Pemohon Banding dan Tergugat/Termohon Banding yang dilangsungkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/551/2003 pada tanggal 3 Oktober 2003 menjadi putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura supaya dicoret daftar Perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;
  4. Menyatakan kedua anak yang diperoleh dari hasil perkawinan yaitu : MICHAEL LOUDRA DHARMA PUTRA WABIYAGIR, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal : 19 Januari 2005 di Keerom, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9111-LT-31082012-0002 dan LOUDRY TARUNA BAYU AJI WABIYAGIR, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Januari 2005 di Keerom, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9111-LT-03092012-0001 menjadi tanggung jawab bersama.
  5. Menghukum Termohon Banding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
- atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Termohon banding tidak mengajukan kontra memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Nomor 162/Pdt.G/2023/ PN Jap tanggal 17 Januari 2024 memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara aquo khususnya relas panggilan, ternyata dalam persidangan pengadilan Tingkat Pertama terhadap Tergugat sekarang Termohon Banding telah dilakukan pemanggilan pada tanggal 20 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 24 Juli 2023, pada tanggal 26 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 7 Agustus 2023, pada tanggal 8 Agustus untuk persidangan tanggal 14 Agustus 2023, dan pada tanggal 15 Agustus 2023 untuk persidangan 21 Agustus 2023; Dan dalam pemanggilan tersebut Jurusita bertemu dengan Tergugat sekarang Termohon Banding

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membubuhkan tanda tangan dalam relas panggilan;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara aquo khususnya berita acara persidangan, selama persidangan peradilan Tingkat pertama Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa dengan fakta persidangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat pertama dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yaitu pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)/ pasal 125 Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* , maka putusan Perkara Aquo adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara Aquo, khususnya putusan baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan, peradilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata, dimana memutus perkara Aquo dengan putusan se olah-olah Tergugat pernah hadir di persidangan, padahal senyatanya selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil memori banding yang menyatakan terbukti gugatan tidak prematur dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan perkara awal yaitu perkara Nomor 137/Pdt.Plw/2023/PN Jap yang dimohonkan Banding dengan Perkara Nomor 20/PDT/2023/PT JAP, telah menyimpulkan berdasarkan penelusuran dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jayapura, Putusan Pengadilan Tinggi masih berstatus pemberitahuan putusan sehingga pengajuan gugatan aquo adalah Prematur;

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ini keliru karena berdasarkan pengakuan Pemohon Banding perkara A quo yang juga sebagai Pemohon Banding dalam perkara Nomor 137/Pdt.Plw/2023/PN Jap dan dalam tingkat Banding dengan Nomor 20/PDT/2023/PT JAP telah menerima pemberitahuan Putusan Banding pada tanggal 25 Mei 2023 dan juga dalam berkas perkara a quo telah pula dilampirkan Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2023/PT JAP kepada Lince Maria sebagai Termohon Banding pada tanggal 26 Mei 2023 dan kepada Lince Maria sebagai Termohon Banding telah pula menerima pemberitahuan tersebut serta membubuhkan tanda tangan dalam surat relas, maka terbukti bahwa putusan perkara Nomor 20/PDT/2023/PT JAP sebagai putusan upaya hukum banding atas perkara Nomor 137/Pdt.Plw/2023/PN Jap telah diberitahukan secara sah kepada Pemohon Banding dan Termohon Banding;

Menimbang bahwa terhadap putusan perkara Nomor 137/Pdt.Plw/2023/ PN Jap Jo Nomor 20/PDT/2023/PT JAP, baik Pemohon Banding terhitung 14 (empat belas hari ) sejak tanggal 25 Mei 2023 maupun Termohon Banding terhitung 14 (empat belas) hari sejak 26 Mei 2023 tidak mengajukan upaya hukum kasasi ;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya gugatan dalam perkara A quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Juli 2023, dimana waktu pendaftaran tersebut sudah melewati batas pengajuan upaya hukum terhadap perkara 137/Pdt.Plw/2023/ PN Jap Jo Nomor 20/PDT/2023/PT JAP, ataupun perkara A quo didaftarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara aquo prematur dan karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima adalah salah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai formalitas gugatan telah diperiksa dan dinyatakan sah, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa pokok perkanya;

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta sebagai berikut : berdasarkan dengan bukti P-1 berupa kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jaya pura tanggal 4 Oktober 2003 , oleh karena bukti ini merupakan bukti authentic , maka melalui bukti ini terbukti adanya Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2003;

Menimbang dengan pertimbangan diatas dalil gugatan yang mendalilkan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2003 terbukti melalui bukti yang cukup;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kerom tanggal 17 Juni 2013 oleh karena bukti ini merupakan bukti authentic, maka melalui bukti ini terbukti adanya dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2005 telah lahir anak kesatu laki-laki yang diberi nama Michael Laudra Dharma Putra Wabiyagir ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kerom tanggal 17 Juni 2013 oleh karena bukti ini merupakan bukti authentic, maka melalui bukti ini terbukti adanya dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2005 telah lahir anak kedua laki-laki yang diberi nama Laudry Taruna Bayu Aji Wabiyagir ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas , dalil gugatan yang mendalikan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak terbukti melalui bukti yang cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi percetakan sebagai mana didalilkan dalam gugatan selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan bahwa terjadinya percetakan Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya kegiatan Tergugat melakukan usaha pinjam meminjam uang (rertenir) dimana menurut Penggugat usaha tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menegur Tergugat

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/





untuk menghentikannya, namun Tergugat tidak mau, serta Tergugat tidak mendukung Penggugat dalam kegiatan di Kantor, dimana Penggugat sebagai Pimpinan Kantor membutuhkan Tergugat dalam menghadiri acara kantor;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti berupa keterangan saksi yaitu saksi 1. Yost Lindeman Manderos dan saksi 2. Yuliana Wabyagir dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terjadi Percecokan disebabkan adanya kegiatan Tergugat dalam pinjam meminjam uang, dimana akibat kegiatan Tergugat tersebut ada yang melakukan penagihan ke Penggugat di Kantor;

Menimbang bahwa dengan keterangan dua saksi tersebut, serta Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga Tergugat tidak membantah dalil gugatan apabila dalil tersebut merugikan kepentingannya, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya percecokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dimana Tergugat tidak pernah ikut kegiatan di kantor penggugat, Tergugat melakukan peminjaman uang yang merugikan Penggugat, yang setelah ditegur Penggugat, Tergugat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan dan dapat dikabulkan karena sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, dan akibat percecokan tersebut susah diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lagi pula antara Penggugat dan Tergugat dalam sidang perkara sebelumnya 137/Pdt.Plw/2023/PN Jap telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi 1. Yost Lindeman Manderos dan saksi 2. Yuliana Wabyagir yang masing-masing menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi semenjak tahun 2003, dimana Penggugat tinggal di Jawa dan Tergugat tinggal di Jayapura, dan Penggugat datang sekali tiga bulan untuk melihat anak;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah gugatan maupun mengajukan kontra memori banding pada saat diberitahukan adanya banding dari memori banding dari Pembanding, sehingga dapat dipandang Tergugat atau Terbanding tidak hendak membela kepentingannya;

Menimbang dengan pertimbangan di atas, maka akibat percecokan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga antara Penggugat dan Tergugat susah diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, dan jika perkawinan tersebut dipertahankan tidak tercapai lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

*Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/*



Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas juga sesuai dengan Doktrin yang terdapat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MA RI Nomor : 28/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, Putusan MA RI Nomor /K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, maka percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Aquo sudah berdasar untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti P-3 yang merupakan Surat Keterangan Izin Perceraian, ternyata Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum angka 3 gugatan yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Catatar Sipil, oleh karena hal tersebut merupakan perintah dalam Perundang-undangan (pasal 35 PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka demi hukum dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum angka 4 yang memohon agar dua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab bersama demi kepentingan anak selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun terjadi perceraian, masing masing sebagai orang tua mempunyai kekuasaan asuh terhadap anak-anaknya sampai dewasa dan mandiri, namun Penggugat yang memiliki penghasilan tetap akan dibebani membayar pendidikan dan pemeliharaan anak sampai anak-anak tersebut mandiri hal mana sesuai juga dengan ketentuar pasal 41 huruf b Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang diutamakan untuk membiayai Pendidikan dan perawatan anak adalah Bapak, yang dalam perkara Aquo adalah Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan, bahwa Penggugat berpenghasilan tetap oleh karena sebagai Aparatur Sipil Negara, maka beralasan dibebani untuk membayar biaya Pendidikan dan perawatan anak, yang besarnya sesuai dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013, maka para pihak wajib melaporkan putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap dalam tempo 60 (enam) puluh hari kepada Instansi Pelaksana;;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 5 yang memohon agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini berdasar untuk dikabulkan oleh karena gugatan dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, yang besarnya dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

*Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/*





Menimbang bahwa oleh karena tidak dimungkinkan lagi dijatuhkan putusan verstek di tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi tidak menjatuhkan amar putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 162/Pdt.G/2023/ PN Jap tanggal 17 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan selanjutnya dibatalkan dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang selengkapnya tersebut di bawah ini:

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/551/2003 pada tanggal 4 Oktober 2003 menjadi putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak yang diperoleh dari hasil perkawinan yaitu:
  1. Anak Pertama; laki-laki, lahir pada tanggal: 19 Januari 2005;
  2. Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Januari 2005;berada di dalam kekuasaan asuh kedua orang tua, dengan ketentuan Penggugat dibebani untuk membayar biaya perawatan dan pendidikan anak sampai anak-anak tersebut mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura supaya dicoret daftar Perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;
5. Memerintahkan Para pihak untuk melaporkan putusan ini apa bila telah berkekuatan hukum tetap dalam tempo 60 (enam puluh) hari kepada instansi pelaksana;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024/

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, yang terdiri dari Amin Sutikno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tommy K.I. Medellu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Ttd

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

Ttd

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
4. Jumlah ..... Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 10 /PDT/2024,